

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Permasalahan perlindungan hukum bagi para ABK pada usaha perikanan dalam peraturan yang berlaku dapat kita lihat melalui prinsip-prinsip yang ada dalam UU Ketenagakerjaan menurut Arifuddin Muda Harahap. Salah satu prinsip yang belum ada peraturannya secara khusus yaitu prinsip dalam Pasal 5 UU Ketenagakerjaan yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan dalam Pasal 6 UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Sangat disayangkan, bahwa dalam peraturan-peraturan di atas terdapat peraturan yang belum diatur secara khusus bagi para ABK yang bekerja di Indonesia di kapal berbendera Indonesia,
2. Hal yang belum diatur dalam ketentuan mengenai ABK yang dapat menyebabkan tidak terlindunginya hak-hak ABK terdapat pada Peraturan Menteri KP Pasal 5 Ayat (2) b Angka 6 yang di dalamnya hanya disebutkan kewajiban pelaku usaha untuk menghormati hak khusus wanita yang sayangnya tidak disertai penjelasan baik dalam bagian penjelasan maupun lampiran peraturan tersebut. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi para pembuat peraturan mengingat masih banyak pekerja perempuan yang sering mengalami pelanggaran atas haknya sebagai ABK. Sedangkan pengaturan soal berbagai perlindungan hak pekerja perempuan lebih lengkap di atur dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur hak pekerja perempuan seperti hak kesetaraan upah, hak keselamatan dan keamanan, cuti haid, cuti hamil,

melahirkan, menyusui, dan perlindungan dari tindakan diskriminatif lainnya. Hal-hal mengenai diskriminasi terhadap para pekerja juga disini kosong dan tidak merujuk kepada UU ketenagakerjaan, yang pertama ada hal mengenai setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama tanpa boleh ada diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan, kemudian setiap pekerja berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan perikanan, dan terakhir mengenai penempatan pekerja. Dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak kekosongan pada Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2015, padahal peraturan ini isinya sangat penting untuk memperkuat perlindungan hukum hak-hak para ABK.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, dapat diajukan saran penelitian sebagai berikut :

1. Arah kebijakan yang akan disarankan oleh penulis adalah ditujukam kepada Pemerintah untuk segera memperbaiki kekurangan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan ABK Indonesia yang bekerja pada usaha perikanan berbendera Indonesia yang ada saat ini. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan amandemen peraturan yang sudah ada atau membuat peraturan baru yang lebih lengkap.
2. Disarankan kepada lembaga legislatif untuk membuat ketentuan tentang ABK yang belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sebab dengan diaturnya ketentuan tersebut maka hak-hak para ABK akan semakin terlindungi.
3. Disarankan kepada ABK untuk mempelajari perjanjian kerja dan berbagai peraturan perundang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi ABK, agar mereka dapat memperoleh

perlindungan hukum secara maksimal pada saat bekerja sebagai ABK di perusahaan perikanan. Selain itu, sebelum masuk ke dalam sebuah perusahaan sebaiknya meminja jaminan hak dan kewajiban sebagai pekerja ABK.

4. Disarankan kepada perusahaan perikanan untuk memiliki perjanjian kerja yang layak di perusahaanya demi melindungi hak-hak para ABK. Selain itu, perusahaan perikanan disarankan juga untuk memenuhi syarat-syarat yang ada dalam sertifikasi HAM perikanan guna melindungi hak-hak para ABK serta menjamin kesejahteraan para ABK yang bekerja pada perusahaan perikanan.
5. Disarankan kepada pengawas untuk mengawasi setiap perusahaan perikanan dan calon ABK yang akan menjadi pekerja di perusahaan perikanan demi menghindari perusahaan yang tidak sah dan/atau perusahaan yang tidak memenuhi standar-standar perusahaan perikanan sehingga tidak berhak untuk melakukan rekrutmen terhadap ABK.
6. Disarankan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan sosialisasi aturan yang lebih optimal terkait aturan perlindungan hukum bagi ABK kepada setiap perusahaan perikanan dan para ABK serta berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak ABK .

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Khakim, 2014, *Dasar – dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra AsityaBakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abdullah Sulaiman dan Andi Wali, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Arifuddin Muda Harahap, 2020, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Malang: Literasi Nusantara
- Asri Wijayanti, 2016, *Rekonstruksi Hukum Ketenagakerjaan*, Surabaya: PT Revka Petra Media
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Cst Kansil dan Cristin S. T Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Djohari Santoso, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Perkapalan*, Yogyakarta: UII Press
- Djoko Triyanto, 2005, *Bekerja di Kapal*, Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Endah Pujiastuti, 2015, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang: University Press Semarang.
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Harmaizar Z, 2008, *Menangkap Peluang Usaha*, Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa Ed. II

- Hempel dan Pauly, 2002, *Fisheries and Fisheries Science and Their Search for Sustainability*, Washington, D.C. : Island Press
- I Wayan Parthiana, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Bandung; Yrama Widya.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, Unpar Press, Artikel 14 *Percikan Gagasan Tentang Hukum V 'HAK ASASI MANUSIA : Hak Asasi Manusia di Sektor Perikanan'*, (Bandung; Unpar Press), (cetakan 1, 2018).
- Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lexy Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Remaja.
- Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti
- Mubyarto, 1994, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta: Penerbit LP3S
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret
- Muhadjir Effendy, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, Kosim, 2006, *IPS terpadu (Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah)*, Bandung: PT. Grafindo Media Pratama
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiyono, 2002, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Averroes Press.
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Strauss and J. Corbin, Busir, 1990, *Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques*, London, Sage Publikation.
- Sudikmo Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty.
- Swastha, Basu, dan Ibnu Sukotjo W, 2002, *Pengantar Bisnis Modern*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Liberty
- Wasis, Sugeng Yuli Irianto, 2008, *Ilmu Pengetahuan Alam*, Jakarta: PT. Gramedia
- Weinata Sairin, 2006, *Identitas dan Ciri Khas Pendidikan di Indonesia antara Konseptual dan Operasional*, Jakarta: Gunung Mulia
- Widodo, Johannes & Suadi, 2006, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.

### **Jurnal**

- Andi Khadafi, *Jurnal Hukum Universitas Samudra, Kejahatan Terhadap Perbudakan ABK di Dilakukan Perusahaan Thailand yang Berafiliasi Dengan Perusahaan Indonesia PT. Pusaka Benjina Resources, Vol II (No,1), Januari-Juni 2016.*
- Ahriani, Josina Augustina Yvonne Wattimena, Arman Anwar, *Tanggungjawab Negara Bendera Kapal Terhadap Perbudakan ABK Indonesia*, FH Universitas Pattimura, Vol.1 No. 2, April 2021.
- Enju Juanda, *Konstruksi hukum dan metode interpretasi hukum*, Jurnal ilmiah Galuh justisi, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol.4 No.2 September 2016.
- Eric Irawan Ruslan dan Maria Praptiningsih, *Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perikanan Pada PT. Dwi Candra Mina Citra di Sidoarjo*, Program

Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra,  
AGORA Vol.1, No. 3, 2013

Husniyah Asmaul, 2016, *Analisis Finansial Pembesaran Ikan Bandeng (Chanos chanos) Pada Tambak Tradisional Dengan Sistem Polikultur dan Monokultur di Kecamatan Mulyorejo*, Surabaya, Jawa Timur, Skripsi, Universitas Airlangga.

Lukman Adam, *Kebijakan Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap Indonesia*, Vol. 21 No. 4 Desember 2016.

Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017

Oktaviana, Divie, 2012, *Problematika Penyesuaian Diri Remaja Terhadap Sekolah (Studi Deskriptif di MAN 3 Malang)*, Skripsi Fakultas Psikologi

Yassir Arafat, 2015, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Jurnal Rechtsens, Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015.

Sari, Milya, 2020, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA.

### **Sumber Hukum Primer**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015, tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada usaha Perikanan

Konvensi *International Labour Organization* Nomor 188 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan

## Internet

Auditya Saputra, Laporan Lexican.id, *Keberlakuan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021*, diakses dari <https://lexikan.id/legal-analysis/keberlakuan-sertifikasi-hak-asasi-manusia-perikanan-setelah-peraturan-pemerintah-nomor-27-tahun-2021/> .

Elisa Vealenta Sari, CNN, *Benjina, Kisah Perbudakan Ratusan Nelayan di Timur Indonesia*, 07 April 2015. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150407155215-92-44823/benjina-kisah-perbudakan-ratusan-nelayan-di-timur-indonesia>

FAO, *International Plan of Action to Prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing*, Rome, 2001. diakses dari <https://www.fao.org/3/y1224e/y1224e.pdf> .

Irzal Effendi Mulyadi, 2012, *Budidaya Perikanan*, Universitas Terbuka, Jakarta, diakses dari <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MMPI5201-M1.pdf> .

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, diakses dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/90#:~:text=Mengapa%20perlindungan%20hukum%20penting%3F,subjek%20hukum%20yang%20menjadi%20korban.>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>.

Nur Fitriatus Shalihah, Kompas.com, *Susi Sebut soal Kasus Benjina, Seperti Apa Kekejaman Perbudakan di Masa Itu?*, 07 Mei 2020. diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/07/202500565/susi-sebut-soal-kasus-benjina-seperti-apa-kekejaman-perbudakan-di-masa-itu?page=all>

Pusat Data, Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022, *Rilis Data Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2022*, diakses dari [https:// kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar/pendukung/SOSEK/buku/Rilis%20Data%20KP%20Triwulan%20I%20Tahun%202022%20d2.pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar/pendukung/SOSEK/buku/Rilis%20Data%20KP%20Triwulan%20I%20Tahun%202022%20d2.pdf)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pdt.Sus/2013

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jambi Nomor 03/G/2013/PHI.JBI  
Redaksi, Darilaut.id, *Eksplorasi dalam Bisnis Perikanan di Indoensia*,  
<https://darilaut.id/berita/laporan-khusus/eksplorasi-dalam-bisnis-perikanan-di-indonesia>,

Oki Pratama, Direktorat jenderal Pengelolaan Ruang Laut, *Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*,  
<https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>.